

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum ini termasuk ke dalam kegiatan ilmiah yang berdasarkan sistem, gagasan, dan metode tertentu untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan lanjut terhadap fakta hukum yang ada, setelah itu pencarian solusi atas permasalahan yang muncul pada gejala tersebut.

Atas dasar rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, studi ini mengadaptasi metode pendekatan yuridis normatif yang mana merupakan suatu penelitian yang menekankan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, juga menekankan pada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.

Metode pendekatan dimulai dari analisa pasal-pasal dalam perundang-undangan yang menata hal-hal yang menjadi permasalahan diatas. Metode pendekatan digunakan karena melihat bahwa topik yang diteliti adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan praktik penerapan perundang-undangan tersebut.

#### **B. Latar Penelitian**

Studi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan mendeskripsikan aspek-aspek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan

untuk mengungkap data dengan menguraikan dan menjelaskan sesuatu dengan menghubungkan sebab akibat yang terjadi saat penelitian agar mendapat gambaran. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Ungaran, Kota Semarang dengan melakukan wawancara bersama Hakim Ketua Pengadilan Negeri Ungaran ( Bapak Dharma ). Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat peraturan dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi proses penerapan hukum di Indonesia di masa mendatang. Penetapan prioritas penelitian lebih diarahkan pada kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi dan fenomena hukum, guna membatasi penelitian kualitatif serta pemilihan data yang relevan dan tidak. Penelitian kualitatif didasarkan pada urgensi dan kepentingan masalah yang diteliti.

Penelitian ini akan membahas mengenai sanksi yang pantas dan adil dihadapan hukum untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana pedofilia. Dengan adanya beberapa ketentuan Perundang-Undangan maka ada beberapa aturan hukum juga yang berkaitan dengan sanksi pelaku tindak pidana pedofilia. Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjadikan fokus penelitian ini bahwa pelaku tindak pidana pedofilia pantas untuk mendapatkan Hukuman Tambahan salah satunya Kebiri Kimia tersebut.

### **D. Sumber Data**

Sumber hukum yang digunakan oleh penulis untuk membantu peneliti dalam menyusun studi ini yaitu :

1. Sumber data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara terjun langsung ke salah satu objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Ketua Pengadilan Negeri Ungaran ( Bapak Dharma ). Sumber data primer dalam bentuk catatan tertulis dalam suatu wawancara dengan narasumber.
2. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, dokumen-dokumen, hasil penelitian skripsi ataupun tesis, peraturan perundang-undangan dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan sumber data sekunder yaitu :
  - a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak
  - c). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Sumber data tersier diperoleh dari sumber diluar hukum yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang data penelitian seperti e-journal dan website.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik yang digunakan yaitu dengan cara :

- a. Melakukan wawancara tertulis oleh penulis terhadap narasumber penelitian yaitu Hakim Ketua Pengadilan Negeri Ungaran ( Bapak Dharma ).
- b. Mempelajari buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Menggali lebih dalam peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini, karena penulis akan membahas penelitian ini dengan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan peneliti untuk membuktikan apabila penelitian ini dilakukan dengan benar-benar menggunakan prosedur penelitian ilmiah dan untuk menguji cara memperoleh data. Keabsahan data ini untuk mempertanggungjawabkan penelitian kualitatif ini.

Perbandingan data yang telah diperoleh dilakukan oleh peneliti. Data tersebut ialah data-data primer yang bersumber pada wawancara yang telah dilakukan dan turun ke lapangan dan dibandingkan dengan data-data sekunder hasil kajian pustaka.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Studi ini menggunakan analisa kualitatif, dengan memberikan data deskriptif, yaitu dengan tertulis.<sup>1</sup> Artinya, guna memberikan gambaran yang jelas maka penjelasan menggunakan kalimat-kalimat sistematis, yang akhirnya dituangkan dalam bentuk analisis deskriptif. Peneliti dapat menarik kesimpulan dari masalah umum ke masalah tertentu. Mulailah dengan mempelajari faktor-faktor yang sebenarnya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesimpulan tersebut adalah fakta dan dijembatani oleh teori.

Permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini karena disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.32.

tentang Perlindungan Anak. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dikarenakan kurang efektifnya hukuman dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pemerintah menganggap hukuman yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kurang efektif sehingga perlu mengesahkan Undang-Undang khusus untuk hukuman tambahan terhadap pelaku tindak pidana pedofilia ini.